

SURAT PERJANJIAN
Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi
Pembangunan Gedung Critical Center dan Pelayanan Penunjang Tahap II
Nomor : 027.2/08964/2024

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, yang selanjutnya disebut “Kontrak” dibuat dan ditandatangani di Surakarta pada hari Selasa tanggal dua puluh delapan bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat (28/05/2024) berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor : 027/540 tanggal 14 Mei 2024 dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 027.2/08582/2024 tanggal 20 Mei 2024 antara :

Nama : dr. IKHWAN HAMZAH
NIP : [REDACTED]
Jabatan : Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah
Berkedudukan di : Jl. Kolonel Sutarto 132 Surakarta

yang bertindak untuk dan atas nama RSUD Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Keputusan Direktur RSUD Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah Nomor : 188.4/19.570/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Program/Kegiatan Yang Sumber Pembiayaannya Dari Subsidi APBD Provinsi Jawa Tengah Serta Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 selanjutnya disebut “Pejabat Penandatangan Kontrak”, dengan:

Nama : IKHWANUDIN, S.Kom
NIK : [REDACTED]
Jabatan : Direktur PT. Chimarder 777
Berkedudukan di : [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

Akta Pendirian : Nomor: 21
Tanggal 28 Agustus 2013
Notaris : Indrijadi, SH
Akta Perubahan : Nomor: 118
Terakhir : Tanggal 27 Juni 2023
Notaris : Tunjung Widhi Wasesa Suwadji, SH, M.Kn.

yang bertindak untuk dan atas nama PT Chimarder 777 selanjutnya disebut “Penyedia”.

- Dan dengan memperhatikan:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 014 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pembangunan Gedung Critical Center dan Pelayanan Penunjang Tahap II, sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut “Pekerjaan Konstruksi”;
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis,serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 2) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 3) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi Pembangunan Gedung Critical Center dan Pelayanan Penunjang Tahap II dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal2

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari:

1. Pekerjaan Persiapan.
2. Pekerjaan Arsitektur Lt Basement 1, 2 , lantai 1 dan 5.
3. Pekerjaan Arsitektur Fasade Bangunan.
4. Pekerjaan Elektrikal Daya Listrik Gedung Critical Center dan Pelayanan Penunjang Lt Basement 1, 2 , lantai 1 dan 5.
5. Pekerjaan Mekanikal untuk Lt Basement 1, 2, lantai 1 dan 5.
6. Pekerjaan Plumbing Lt Basement 1, 2 , lantai 1 dan 5.
7. Pekerjaan Gas Medis Lt Basement 1, lantai 1 dan 5.
8. Pekerjaan IPAL.
9. Pekerjaan Power house.

Pasal3

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar **Rp 54.275.344.000,00** (lima puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- (2) Kontrak ini dibiayai dari DPA - BLUD RSUD. Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024, Kode rekening 5.2.3.99.9999.01.01 ;
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke [REDACTED] Semarang rekening nomor [REDACTED] atas nama PT Chimarder 777.

Pasal4

DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari addendum Surat Perjanjian (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa daftar harga satuan timpang (apabila ada), sub penyedia, personel manajerial, dan peralatan utama, Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK), spesifikasi teknis , gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak;
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut :
 - a. Addendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga;
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f. Spesifikasi teknis; dan Gambar-gambar.
 - g. Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga (Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi); dan
 - h. Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga (Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik).

Pasal5
MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama **210 (dua ratus sepuluh)** hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama **365 (tiga ratus enam puluh lima)** hari kalender.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan Atas Nama

PT Chim arder 777


IKH W/NUDIN, S.Kom
Direktur

Untuk dan Atas Nama

RSUD Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah
Pejabat Penandatanganan Kontrak


d r. I K H W 'A' N HAMZAH
NIP. 19700811 200312 1 002